



Politik Hukum di Indonesia: Dinamika dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional

Dian Amelia Sari^{1*}, Nur Resky Aulia², Novi Arliati³, Kurniati⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123044@uin-alauddin.ac.id¹, 10200123057@uin-alauddin.ac.id², 10200123080@uin-alauddin.ac.id³, Kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 10200123044@uin-alauddin.ac.id

Abstract. *This study discusses the dynamics of Islamic legal politics in Indonesia and its implementation within the national legal system. The research is motivated by the growing role of Islamic law in the process of legislation and constitutional life in Indonesia as a pluralistic society. The study aims to analyze the forms of dynamics in Islamic legal politics, the opportunities and challenges faced, and their impacts on the national legal system. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through the analysis of various literature, regulations, and legal scholars' perspectives. The findings indicate that the dynamics of Islamic legal politics are reflected in the accommodation of sharia values within national regulations, the development of religious courts, and the growth of the sharia economic sector. However, its implementation also faces challenges related to legal pluralism, ideological debates, and human rights issues. This study concludes that Islamic legal politics has a significant contribution to the development of the national legal system as long as it is implemented in a moderate, inclusive, and constitutional manner in accordance with Indonesian principles.*

Keywords: *Implementation Of Islamic Law; Islamic Law; Legal Dynamics; Legal Politics; National Legal System.*

Abstrak. Penelitian ini membahas dinamika politik hukum Islam di Indonesia serta implementasinya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya peran hukum Islam dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk dinamika politik hukum Islam, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta pandangan para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik hukum Islam tercermin dalam akomodasi nilai-nilai syariah ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, perkembangan peradilan agama, serta pertumbuhan sektor ekonomi syariah. Namun, implementasinya juga menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pluralisme hukum, perdebatan ideologis, dan isu-isu hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sistem hukum nasional selama diterapkan secara moderat, inklusif, dan konstitusional sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Negara Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika Hukum; Hukum Islam; Implementasi Hukum Islam; Politik Hukum; Sistem Hukum Nasional.

1. PENDAHULUAN

Dinamika politik hukum Islam di Indonesia terlihat dalam pola naik-turun usaha formalisasi elemen-elemen syariah dari era orde lama sampai pasca-Reformasi, yang sangat terpengaruh oleh konfigurasi kekuatan partai-partai Islam di DPR dan posisi mereka dalam koalisi pemerintahan. Transformasi rezim politik, mulai dari pembukaan ruang politik pada era orde lama, restrukturisasi politik di orde baru, hingga liberalisasi politik pasca 1998, berkontribusi terhadap pola dan intensitas pengarusutamaan hukum Islam dalam kebijakan hukum nasional, termasuk dalam aspek peradilan agama, hukum keluarga, dan perbankan syariah. (Hidayati" 2022) Manifestasi nyata dari dinamika ini tidak hanya terlihat pada tingkat legislasi dan kelembagaan, tetapi juga dalam strategi advokasi oleh lembaga keagamaan, narasi

politik identitas, serta tanggapan masyarakat terhadap upaya penguatan norma Islam dalam sistem hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dinamika politik hukum Islam di Indonesia yang terbentuk melalui sejarah fluktuasi formalisasi syariah dan perubahan struktur politik menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan politik bersifat dualis: saling memengaruhi tetapi tidak selalu selaras dengan prinsip demokrasi dan pluralisme. Studi yang meneliti dampak hukum Islam terhadap politik hukum nasional menunjukkan bahwa penggabungan syariah dalam sistem hukum Indonesia membuka peluang signifikan untuk memperkaya prinsip keadilan substantif, moralitas universal, dan kemaslahatan masyarakat yang berlandaskan maqāṣid al-syarah, terutama dalam kebijakan publik, ekonomi syariah, dan pengelolaan lembaga keagamaan. (Tanjung 2019) Tetapi proses pengintegrasian ini juga mengalami tantangan berat, yaitu ketegangan antara kecenderungan politik praktis, kekuatan mayoritas, dan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, yang dapat memicu konflik dan penolakan sosial jika tidak ditangani dengan pendekatan dialogis, inklusif, dan adil.

Dampak dari dinamika serta tarik-ulur peluang dan tantangan politik hukum Islam di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem hukum nasional dan pengelolaan kebijakan publik. Proses penyatuan nilai-nilai Islam dalam hukum positif sering menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara aspirasi agama dan prinsip demokrasi, pluralisme, serta keadilan hukum bagi semua warga negara. (Muhammad Al Faruq 2018) Di satu sisi, percepatan kebijakan ini menguatkan legitimasi hukum syariah dalam aspek ekonomi dan sosial, namun di sisi lain, timbul risiko ketegangan identitas serta kebutuhan untuk harmonisasi yang berkelanjutan agar regulasi yang dibuat tidak memicu polarisasi sosial yang kontraproduktif terhadap tujuan kebangsaan.

Secara teoretis, kajian mengenai politik hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kerangka ini menjadi pijakan penting untuk menilai apakah suatu produk hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam benar-benar berorientasi pada kemaslahatan publik (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) atau justru tereduksi menjadi simbol politik identitas semata. (Rifka Mustafida et al. 2020). Pendekatan maqāṣidī ini relevan digunakan untuk membaca dinamika politik hukum Islam di Indonesia karena memberikan tolok ukur substantif, bukan sekadar formal-legalistik, dalam menilai keberhasilan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengupas politik hukum Islam dari sudut pandang sejarah ketatanegaraan maupun perkembangan kelembagaan, namun masih relatif terbatas kajian yang secara khusus menelaah keterkaitan antara dinamika tersebut dengan praktik hukum di tingkat daerah, seperti penerapan qanun di Aceh, serta implikasinya terhadap isu hak asasi manusia dan pluralisme hukum nasional. Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: pertama, bagaimana bentuk dinamika politik hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa; kedua, peluang dan tantangan apa yang dihadapi dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional; dan ketiga, bagaimana dampak dinamika tersebut terhadap pembangunan hukum nasional secara keseluruhan, termasuk pada level regulasi daerah. Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa peta argumentasi yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional Indonesia yang plural.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari naskah klasik *Siyasah Syar'iyah*, teks konstitusi negara Muslim, serta jurnal-jurnal hukum kontemporer. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum menuju pada analisis kasus khusus secara sistematis dan argumentatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dinamika politik hukum Islam di Indonesia

Politik dan hukum Islam adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit diterapkan, begitu pula sebaliknya, politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam tatanan bermasyarakat. (Sirojul Munir 2014) Hal ini diyakini benar oleh mereka yang telah memiliki kesadaran hukum, sehingga mempraktekan dan memperjuangkan hukum Islam dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah suatu keharusan bagi umat Islam, baik melalui jalur legal-formal maupun jalan substantial. (Aseri 2018).

Di era reformasi, agama memang masih banyak digunakan sebagai simbol sosial dan politik. Fenomena ini menurut Safa'at sebagai kenyataan sosial yang menggambarkan adanya penguatan Islam politik dengan indikasi sebagai berikut: 1) pembentukan beberapa partai politik yang menggunakan asas Islam menggantikan Pancasila; 2) meningkatnya aspirasi di daerah untuk penerapan hukum Islam; 3) munculnya kelompok Islam garis keras seperti Jemaah Islamiyah (JI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan beberapa kelompok vigilante lain yang pada umumnya berakar pada gerakan Wahabi dan Salafi; 4) meningkatnya simbolisme Islam baik dalam konflik sosial maupun dalam konstestasi politik; 5) peningkatan penggunaan konsep-konsep dalam *fiqh siyasah* seperti *bughat* dan *jihad*; 6) terungkap dan tertangkapnya jaringan kelompok radikal terorisme yang menggunakan konsep Islam untuk menjustifikasi tindakannya. (Indonesia 2021).

Arah politik hukum Indonesia dalam mempositivisasi hukum Islam tidak terlepas dari konfigurasi kekuasaan dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dalam membangun sistem hukum nasional yang integratif, demokratis, berkeadilan, serta menjamin toleransi antar umat beragama. Politik hukum dipahami sebagai proses seleksi nilai dan norma yang akan dijadikan hukum positif. (Sabubu 2025) Dalam konteks ini, hukum Islam memperoleh ruang melalui produk perundang-undangan yang diterima dan disesuaikan dengan prinsip hukum nasional.

Menurut Effendy (2009), terdapat dua spektrum utama dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. Pertama, spektrum yang menekankan, bahwa Islam harus menjadi dasar dalam bernegara; syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara karena kedaulatan politik dianggap berada di tangan Tuhan. Kelompok ini beranggapan, bahwa konsep nation-state tidak sejalan dengan ide ummah yang universal, sementara prinsip shura(musyawarah) memiliki perbedaan penerapan dengan demokrasi modern. Kedua, spektrum yang berpendapat, bahwa Islam tidak menyediakan pola baku tentang teori negara, sebab Al-Qur'an bukanlah kitab politik, dan istilah dawlah dalam pengertian sistem politik tidak ditemukan secara eksplisit. (Refra 2025) Spektrum pemikiran tersebut hingga kini masih mewarnai dinamika politik Islam di Indonesia.

Di satu sisi, ada kelompok yang terus memperjuangkan syari'ah sebagai dasar negara, sementara di sisi lain ada kelompok yang lebih akomodatif terhadap demokrasi Pancasila. Dinamika ini mencerminkan pluralitas orientasi politik umat Islam, sekaligus menjadi kekhasan politik Islam Indonesia yang relatif berbeda dari model di Timur Tengah.

Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perbandingan dengan Negara Muslim Lain

Apabila dinamika politik hukum Islam di Indonesia dibaca melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah, tampak bahwa proses positivisasi nilai-nilai syariat selama ini tidak diarahkan untuk mendirikan negara agama, melainkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan substantif syariat berupa perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan warga negara, tanpa membedakan latar belakang agama. Pendekatan ini terlihat misalnya dalam pengaturan zakat dan ekonomi syariah yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar simbol keagamaan formal. (Mustafida 2025) Dengan demikian, kontribusi hukum Islam terhadap sistem hukum nasional sesungguhnya dapat diukur bukan dari banyaknya regulasi yang berlabel syariah, tetapi dari sejauh mana regulasi tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Jika dibandingkan dengan negara Muslim lain, model integrasi hukum Islam di Indonesia memiliki karakter yang khas. Malaysia, misalnya, menerapkan sistem dualisme hukum yang relatif lebih formal dengan memberikan kewenangan luas kepada pengadilan syariah negara bagian, sementara penerapan zakat dan ekonomi syariah dikelola melalui lembaga negara yang sangat terpusat. Studi perbandingan implementasi maqāṣid al-syarī'ah pada institusi zakat di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengandalkan model kelembagaan yang lebih terdesentralisasi dan partisipatif, melibatkan lembaga amal zakat berbasis masyarakat sipil, sedangkan Malaysia mengandalkan birokrasi negara bagian yang lebih sentralistik. (Ramadani, Kurniati and Gassing, 2025) Perbandingan ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu model tunggal dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional; setiap negara menyesuaikan dengan struktur ketatanegaraan, komposisi sosial, dan sejarah politiknya masing-masing.

Politik hukum Islam pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembentukan maupun transformasi hukum Islam harus dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan (maqāṣid al-syarī'ah), bukan sekadar mempertahankan bentuk-bentuk normatif yang bersifat formal. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional perlu diarahkan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam bingkai negara demokratis yang plural. (M.Ag Dr. Ija Sutana 2019) Dengan demikian, keberhasilan politik hukum Islam tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan yang mengadopsi norma syariat, tetapi juga dari kemampuan regulasi tersebut menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual serta tetap

sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Peluang dan Tantangan Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia

Dinamika politik hukum Islam di Indonesia membuka peluang yang cukup besar dalam pengembangan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan moralitas ke dalam sistem hukum nasional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki ruang yang luas untuk mengakomodasi norma-norma hukum Islam, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun melalui penerimaan sosial terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (M. Aseri 2016) Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai seperangkat ajaran normatif, tetapi juga sebagai salah satu sumber penting dalam pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat.

Peluang tersebut semakin nyata dengan hadirnya berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti dalam bidang peradilan agama, hukum keluarga, zakat, wakaf, haji, dan ekonomi syariah. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia tanpa harus bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika dikembangkan secara moderat, inklusif, dan kontekstual, hukum Islam dapat memperkuat karakter hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan umum. (Syekh 2024)

Akan tetapi, di balik peluang tersebut, terdapat pula sejumlah dampak yang perlu dicermati secara kritis. Masuknya nilai-nilai hukum Islam ke dalam ranah politik hukum nasional sering kali memunculkan perdebatan, terutama apabila dipahami secara sempit sebagai simbol identitas keagamaan. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, formalisasi hukum Islam berpotensi menimbulkan resistensi apabila tidak dibarengi dengan sikap terbuka terhadap keberagaman agama, budaya, dan pandangan politik. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam perlu diarahkan bukan untuk menegaskan dominasi kelompok tertentu, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. (Kurniati 2013).

Secara lebih luas, dinamika ini memberikan dampak positif berupa lahirnya produk hukum yang lebih mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Namun demikian, dampak negatif yang mungkin muncul adalah terjadinya ketegangan sosial, polarisasi politik, serta perdebatan mengenai batas antara aspirasi keagamaan dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, politik hukum Islam di Indonesia perlu dikembangkan secara substansial, dialogis, dan konstitusional agar tetap sejalan dengan semangat kebangsaan, keadilan, dan keberagaman.

Perkembangan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial dan politik yang melingkupinya. Eksistensi serta implementasi hukum Islam selalu dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan zaman. (R. Kasmad 2021) Oleh karena itu, peluang pengembangan politik hukum Islam di Indonesia akan semakin terbuka apabila terdapat dukungan politik yang berpihak pada nilai keadilan, sedangkan tantangannya terletak pada bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan masyarakat yang majemuk tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariat.

Peluang integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional pada dasarnya terbuka luas selama dijalankan melalui mekanisme legislasi yang demokratis dan partisipatif, bukan melalui pemaksaan sepihak. Kajian mengenai peluang dan tantangan integrasi nilai-nilai hukum Islam menunjukkan bahwa proses tersebut akan lebih diterima secara luas apabila norma-norma syariat dirumuskan dalam bahasa hukum yang netral dan berlaku umum, sehingga tidak menimbulkan kesan eksklusif terhadap kelompok non-Muslim. Tantangan terbesarnya terletak pada konsistensi penerapan asas tersebut, mengingat sebagian regulasi bernuansa syariah di tingkat daerah masih dirumuskan secara eksklusif dengan rujukan langsung pada simbol-simbol keagamaan tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam konteks pluralisme hukum yang menjadi karakter dasar sistem hukum Indonesia. (Bagaskoro 2021).

Dampak Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia

Dinamika politik hukum Islam di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum nasional. Politik hukum yang berkembang sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki posisi yang cukup penting dalam proses legislasi nasional. Hal tersebut terlihat dari lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, hingga regulasi ekonomi syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak lagi dipandang hanya sebagai norma religius, tetapi telah menjadi bagian dari hukum positif yang diakui negara. (MD 2020).

Dampak lain dari dinamika politik hukum Islam adalah meningkatnya peran lembaga peradilan agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, kewenangan Peradilan Agama masih terbatas pada persoalan keluarga Islam, seperti perkawinan, waris, dan hibah. Namun, setelah adanya perubahan politik hukum nasional, kewenangan tersebut diperluas hingga mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah. (Saepullah 2018) Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi hukum Islam dari ranah privat menuju ranah

publik dan ekonomi nasional. Dalam perspektif politik hukum, perluasan kewenangan tersebut merupakan bentuk penguatan posisi hukum Islam dalam struktur hukum negara.

Penguatan posisi hukum Islam dalam struktur hukum negara juga tidak terlepas dari peran lembaga quasi-otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui produk fatwanya, terutama yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Meskipun secara formal fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang, dalam praktiknya banyak fatwa DSN-MUI yang kemudian diserap dan dikukuhkan menjadi norma hukum positif melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Bank Indonesia, sehingga fatwa berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara kaidah fikih klasik dan kebutuhan regulasi modern. Pola relasi semacam ini memperlihatkan model politik hukum Islam Indonesia yang khas, yaitu kombinasi antara otoritas keagamaan non-negara dan otoritas legislasi negara yang saling melengkapi dalam satu ekosistem hukum, tanpa harus menempatkan lembaga keagamaan sebagai bagian struktural dari kekuasaan negara itu sendiri. (Umam 2021).

Selain itu, dinamika politik hukum Islam juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Negara mulai memberikan dukungan regulatif terhadap lembaga keuangan berbasis syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pegadaian syariah. Politik hukum yang mendukung perkembangan ekonomi syariah memperlihatkan adanya integrasi antara prinsip-prinsip syariat Islam, yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan sistem ekonomi nasional. (Jalili 2020) Dampak positifnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat Muslim terhadap sistem ekonomi yang dianggap lebih adil, transparan, dan bebas riba. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan modernitas dan globalisasi ekonomi. (Suntana 2014).

Penguatan politik hukum ekonomi syariah juga tercermin dari semakin lengkapnya instrumen kelembagaan yang menopang sektor tersebut, mulai dari lembaga keuangan bank dan non-bank syariah, pasar modal syariah, hingga lembaga pengelola zakat dan wakaf yang dikelola secara profesional. Pengelolaan zakat berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi kekayaan, sehingga relevansinya terhadap pembangunan hukum nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. (aldi dahri 2024) Meskipun demikian, optimalisasi politik hukum ekonomi syariah masih dihadapkan pada tantangan literasi keuangan syariah masyarakat yang relatif rendah serta belum meratanya infrastruktur kelembagaan syariah di luar kota-kota besar, sehingga diperlukan sinergi yang lebih erat antara regulator, otoritas keagamaan, dan pelaku industri

keuangan syariah agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, dinamika politik hukum Islam juga memunculkan dampak berupa perdebatan ideologis di tengah masyarakat. Sebagian kelompok mendukung penguatan hukum Islam karena dianggap sebagai bentuk aspirasi mayoritas umat Islam di Indonesia. Akan tetapi, sebagian lainnya menilai bahwa formalisasi hukum Islam berpotensi menimbulkan eksklusivitas hukum dan mengancam prinsip pluralisme dalam negara yang majemuk. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia selalu berada dalam tarik-menarik antara kepentingan agama, demokrasi, dan kebangsaan. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai agama dan perlindungan terhadap keberagaman masyarakat Indonesia.

Salah satu ranah yang paling banyak disorot dalam diskursus politik hukum Islam adalah hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan isu gender, seperti batas usia perkawinan, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan. Secara normatif, regulasi hukum keluarga di Indonesia, termasuk Kompilasi Hukum Islam, telah berupaya mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Akan tetapi, dalam realitas sosialnya, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya kesadaran hukum di sebagian masyarakat, bias patriarkis dalam praktik penegakan hukum, serta masih tingginya angka perkawinan anak di beberapa daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan politik hukum Islam tidak cukup diukur dari kelengkapan regulasi semata, melainkan juga dari sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar terinternalisasi dan terimplementasi secara substantif di tengah masyarakat, sehingga mampu menjawab persoalan keadilan gender tanpa kehilangan akar nilai-nilai keislamannya. (Nurbaeti, Kurniati and Musyfikah Ilyas 2025).

Dampak berikutnya terlihat pada munculnya berbagai peraturan daerah bernuansa syariah di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Kehadiran qanun dan perda syariah menunjukkan bahwa politik hukum daerah turut memengaruhi implementasi hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, aturan tersebut dianggap mampu memperkuat moralitas sosial dan identitas keislaman masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, penerapan perda syariah juga sering menuai kritik karena dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi apabila tidak dilaksanakan secara proporsional dan sesuai prinsip hak asasi manusia. Oleh sebab itu, implementasi hukum Islam di daerah harus tetap berada dalam kerangka konstitusi dan nilai demokrasi. (Syafrudin 2020).

Qanun Jinayat Aceh, sebagai produk hukum yang lahir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dapat dijadikan studi kasus penting untuk memahami kompleksitas implementasi hukum Islam pada level daerah. Penegakan Qanun Jinayat sejak tahun 2014 menunjukkan adanya pluralisme sistem hukum di Aceh, yang dipengaruhi oleh keragaman suku, nilai adat, serta kaidah-kaidah agama Islam yang hidup di tengah masyarakat. Pluralisme ini menghasilkan corak penegakan hukum yang khas, di mana norma syariat berinteraksi dengan hukum adat dan hukum nasional secara simultan dalam satu wilayah hukum. Dalam kedudukannya di dalam sistem hukum pidana nasional, Qanun Jinayat memperoleh keabsahan melalui status keistimewaan Aceh yang diakui konstitusi, namun penerapannya tetap menyisakan perdebatan mengenai relasi antara hukum positif nasional dan hukum pidana Islam di tingkat lokal. (Syaiful Mubarak 2025) Dari sudut pandang hak asasi manusia, penerapan sanksi cambuk dalam Qanun Jinayat kerap menjadi sorotan, baik dari lembaga swadaya masyarakat domestik maupun internasional, karena dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia. Di sisi lain, kalangan yang mendukung berargumen bahwa qanun tersebut dirancang sebagai sarana pembinaan moral dan pencegahan, bukan semata-mata pembalasan, sehingga perlu dipahami dalam konteks budaya hukum lokal Aceh yang spesifik. Ketegangan antara perspektif universalisme hak asasi manusia dan partikularisme hukum lokal-keagamaan inilah yang menjadi inti persoalan dalam diskursus pluralisme hukum di Indonesia, dan menegaskan pentingnya harmonisasi antara syariat Islam, kearifan lokal, dan instrumen hak asasi manusia secara berkelanjutan. Pengalaman Aceh ini relevan bagi daerah lain yang berencana mengadopsi regulasi bernuansa syariah, karena menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum Islam di tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah merancang mekanisme pengawasan, partisipasi publik, dan jaminan hak prosedural bagi seluruh warga, termasuk kelompok non-Muslim dan kelompok rentan. (F. Afandi and L. R. Bagaskoro 2024).

Secara keseluruhan, dinamika politik hukum Islam di Indonesia membawa dampak yang kompleks terhadap sistem hukum nasional. Di satu sisi, hukum Islam memperoleh legitimasi yang semakin kuat dalam kehidupan bernegara serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional. Namun, di sisi lain, dinamika tersebut juga memunculkan tantangan berupa konflik ideologis, persoalan pluralisme, dan perdebatan mengenai relasi agama dan negara. Karena itu, politik hukum Islam di Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang moderat, inklusif, dan konstitusional agar tetap selaras dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan keberagaman bangsa Indonesia.

Dampak dari dinamika politik hukum Islam tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga lapis yang berbeda namun saling terkait. Pada lapis pertama, yaitu lapis normatif-legislatif, dampaknya tampak pada bertambahnya korpus hukum positif yang berbasis nilai syariah, mulai dari hukum keluarga hingga ekonomi syariah, yang memperluas basis legitimasi hukum Islam dalam tata hukum nasional. Pada lapis kedua, yaitu lapis kelembagaan, dampaknya terlihat pada penguatan otoritas dan kapasitas lembaga-lembaga seperti Peradilan Agama, DSN-MUI, serta lembaga pengelola zakat dan wakaf, yang kini menjalankan fungsi publik yang jauh lebih luas dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pada lapis ketiga, yaitu lapis sosial-politik, dampaknya bersifat ambivalen: di satu sisi memperkuat kohesi dan identitas keislaman sebagian masyarakat, namun di sisi lain berisiko memicu polarisasi apabila formalisasi syariat dipersepsikan sebagai instrumen dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Pemetaan tiga lapis ini menegaskan bahwa dampak politik hukum Islam tidak dapat dinilai secara tunggal, melainkan harus dibaca secara berlapis sesuai ranah yang terkena dampaknya.

Dari sisi penulis, dampak yang paling fundamental dari dinamika ini adalah pergeseran cara memandang hukum Islam itu sendiri, dari semata-mata norma keagamaan privat menjadi salah satu sumber hukum publik yang turut membentuk wajah hukum nasional Indonesia. Pergeseran ini membawa konsekuensi ganda: di satu sisi memberi hukum Islam ruang kontribusi yang lebih luas dan terlembagakan, namun di sisi lain juga membebankan hukum Islam dengan tuntutan akuntabilitas publik yang sama dengan produk hukum lainnya, yaitu harus terukur kemaslahatannya, terbuka terhadap kritik, dan tunduk pada prinsip non-diskriminasi konstitusional. Dengan kata lain, semakin besar peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional, semakin besar pula tuntutan agar hukum Islam tersebut dirumuskan dan diterapkan secara argumentatif-substantif, bukan sekadar berdasarkan otoritas tekstual maupun simbolik semata.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dinamika politik hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam berinteraksi secara kuat dengan proses politik dan kebijakan negara, terlihat dari upaya akomodasi nilai syariah dalam berbagai produk regulasi nasional, penguatan lembaga peradilan agama, serta berkembangnya sektor ekonomi syariah. Meski demikian, implementasinya tidak selalu berjalan mulus karena dapat memunculkan problem pluralisme hukum, perdebatan ideologis, serta potensi ketegangan sosial dan isu hak asasi manusia apabila formalisasi dipahami secara sempit sebagai kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, kontribusi politik hukum Islam bagi sistem hukum nasional akan lebih optimal jika dijalankan secara

moderat, inklusif, dialogis, dan tetap berlandaskan konstitusi (Pancasila dan UUD 1945), dengan menekankan kemaslahatan serta keadilan bagi seluruh warga negara tanpa menimbulkan diskriminasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran. Pertama, bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah daerah, perumusan regulasi bernuansa syariah hendaknya didasarkan pada kajian *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama, bukan sekadar simbol politik identitas, serta diiringi dengan mekanisme partisipasi publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Kedua, bagi lembaga peradilan agama dan mahkamah syar'iyah, penguatan kapasitas kelembagaan perlu terus diimbangi dengan transparansi proses peradilan dan perlindungan hak prosedural para pihak agar legitimasi sosialnya semakin kuat. Ketiga, bagi kalangan akademisi, penelitian lanjutan mengenai politik hukum Islam di Indonesia perlu diperluas dengan pendekatan empiris, misalnya melalui studi lapangan atau analisis putusan pengadilan, untuk melengkapi kajian normatif yang selama ini mendominasi literatur. Keempat, bagi masyarakat sipil, dialog lintas iman dan lintas kelompok kepentingan perlu terus dibangun agar isu-isu sensitif terkait formalisasi syariat dapat dibicarakan secara terbuka, rasional, dan konstitusional, sehingga tidak menimbulkan polarisasi yang merugikan persatuan bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Alif, Theo, and Wahyu Sabubu. "Dinamika Politik Hukum Dalam Positivisasi Hukum" 4 (2025): 29–42.
- Aseri, Muhsin. "Politik Hukum Islam Di Indonesia Politik Hukum Islam Di Indonesia Oleh: Muhsin Aseri * Abstrak" 9, no. 17 (2016): 143–61.
- Dr. H. Muhsin Aseri, M. Ag. M.H. Hukum. *Hukum Islam Di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)*, n.d.
- Dr. ija Sutana, M.Ag. "Politik Hukum Islam," n.d.
- Faruq, Muhammad Al. "Penerapan Syari'ah Islam Dalam Negara Bangsa Di Indonesia" 4 (2018): 86–98.
- Gassing, Rini Ramadani; Kurniati; Qadir. "A L-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Plurality in the Digital Era" 10, no. 2 (2025): 291–304.
- Halim, Abdul. "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Ahkam*, 2013.
- Hukum, Dosen, Islam Fakultas, Syariah Iain, Sulthan Thaha, and Saifuddin Jambi. "Rahmi Hidayati" 13, no. 1 (n.d.): 90–110.
- Ilyas, Nurbaeti; Kurniati; Musyifikah. "Jurnal Bidang Hukum Islam" 6, no. 3 (2025): 743–65. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674>.

- Indra utama Tanjung, Ansari yamamah. "Hukum Islam Dan Politik: Pengaruhnya Terhadap Struktur Sosial Di Indonesia," n.d., 44–51.
- Kerancuan, Membedah, Bukan Negara, and Bukan Negara. "Politik Hukum Islam Di Indonesia ;" 11, no. 2 (2021): 250–52.
- Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Al-Fikr: Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2013): 176–89. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v17i1.2276>.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020. <https://doi.org/N/A>.
- Mohamad Saleh Refra, Dkk. "Dinamika Politik Islam Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Mohamad" 11, no. 2 (2025): 374–84.
- Mudzhar, M Atho. "Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar." *Al-Istinbath*, 2021.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Syafrudin. "Politik Hukum Islam Di Indonesia." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Syekh, U I N, Ali Hasan, Ahmad Addary, Padangsidimpuan Volume, Edisi Januari-juni, Pranata Sosial, Jurnal Jurnal, et al. "Pola Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya Kholidah," 2024, 136–52.